

STRATEGI MENGATASI DAMPAK PSIKOLOGIS PADA PEREMPUAN YANG MENIKAH DINI

Widya Hadi Pratiwi

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, email:

widya.18107@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Syafiq

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, email:

muhammadsyafiq@unesa.ac.id

Abstrak

Indonesia menempati peringkat kedua negara di kawasan Asia Tenggara setelah Kamboja dalam angka pernikahan dini yang tinggi. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang belum memenuhi syarat minimal usia oleh pemerintah. Pernikahan dini dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan menikah dini, dampak psikologis pernikahan dini, dan strategi mengatasi dampak psikologis tersebut pada remaja perempuan yang menikah pada usia dini dan saat ini sudah menginjak usia dewasa. Subjek penelitian adalah dua orang perempuan yang menikah dini pada usia 18 tahun dan saat ini telah memasuki usia dewasa awal. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semistruktur. Data akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang dialami subjek seperti tertekan, gelisah, dan kecemasan. Strategi yang digunakan kedua subjek untuk mengurangi dampak psikologis yang dialami adalah berkomunikasi dengan pasangan, pertimbangkan kapan meluapkan emosi dan kapan dipendam, serta beri waktu untuk diri sendiri dan pasangan.

Kata kunci: pernikahan dini, perempuan, dampak psikologis

Abstract

Indonesia ranks second in the Southeast Asian region after Cambodia in the high number of early marriages. Early marriage is a marriage performed by a man and a woman who do not meet the minimum age requirement by the government. Early marriage can be caused by external factors and internal factors. This study aims to explore the reasons for early marriage, the psychological impact of early marriage, and strategies to overcome this psychological impact on adolescent girls who marry at an early age and are now adults. The research subjects were two women who married early at the age of 18 and are currently entering early adulthood. A qualitative approach with the case study method is used in this study. Data was collected by using semi-structured interview technique. The data will be analyzed using thematic analysis techniques. The results showed that the psychological impact experienced by the subject such as depression, anxiety, and anxiety. The strategies used by the two subjects to reduce the psychological impact they experienced were communicating with their partners, considering when to express emotions and when to suppress them, and giving time for yourself and your partner.

Keywords: early marriage, women, psychological impact

PENDAHULUAN

Pernikahan dini banyak menjadi sorotan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Pernikahan dini banyak terjadi di negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi termasuk Indonesia. Data UNICEF Indonesia (2020) menunjukkan Indonesia berada diperingkat kedua negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di ASEAN setelah Kamboja (Andina, 2021). Secara global, UNICEF dan WHO mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya berusia 18 tahun atau di bawahnya (Departmental news of WHO, 2013; UNICEF, 2021). Namun, secara nasional, pemerintah Indonesia mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan laki-laki dan perempuan yang salah satunya belum berusia 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, 2019).

Meskipun batas minimal usia menikah telah diatur dalam Undang-Undang, namun sebagian masyarakat dan pihak berwenang terkait masih ada yang menikahkan anak berusia di bawah 19 tahun. Berdasarkan Factsheet oleh UNICEF pada tahun 2019, provinsi di Indonesia dengan pernikahan dini tertinggi yakni Kalimantan Selatan 22%, Kalimantan Tengah 20%, Sulawesi Tengah 18%, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan Jambi 17%, serta Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Papua Barat 16% (Soleman & Elindawati, 2019).

Data yang dihimpun dari Pengadilan Agama pada Januari sampai Juni 2020 terdapat sebanyak 34.000 permohonan dispensasi kawin akibat usia yang belum mencapai minimal legal yang masuk ke Pengadilan Agama dan sebanyak 97%-nya dikabulkan (Andina, 2021). Dispensasi yang diberikan tersebut tentu berdampak pada peningkatan jumlah pernikahan di bawah umur. Bahkan, data pada dekade sebelumnya menunjukkan sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sudah menikah (Mulyadi & Nugraheni, 2017). Pada tahun 2012, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) melaporkan sebanyak 1,62% anak perempuan di bawah umur 18 tahun di Indonesia telah berstatus kawin dan pernah kawin (Oktavia et al., 2018).

Pernikahan dini di Indonesia terjadi karena beberapa faktor penyebab, yaitu pendidikan yang rendah, perubahan sosial berupa modernisasi dan teknologi yang berimplikasi pada pergaulan bebas, kebiasaan budaya atau adat istiadat, tekanan ekonomi, dan faktor internal psikologis seperti, keinginan sendiri

menikah lebih awal (Muntamah et al., 2019; Syalis & Nurwati, 2020; Widyawati & Pierewan, 2017)

Faktor pendidikan keluarga dan pasangan menikah dini yang rendah menyebabkan orang tua cenderung menikahkan anaknya lebih awal karena, misalnya, pandangan bahwa bekerja lebih penting dari sekolah sehingga mendorong anak laki-laknya untuk segera mandiri dan membentuk keluarga sendiri sementara anak perempuan bisa segera menikah tanpa perlu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Penyebab pernikahan dini lainnya adalah faktor modernisasi dan perkembangan teknologi yang memudahkan diaksesnya informasi termasuk berkaitan dengan seks atau pornografi mengakibatkan remaja saat ini semakin berisiko jatuh dalam pergaulan bebas. Akibatnya, orang tua mengambil langkah menikahkan anaknya untuk menghindarkan mereka dari dampak negatif seperti seks pra-nikah atau karena kehamilan di luar nikah. Faktor kebiasaan budaya atau adat istiadat juga menjadi salah satu penyebab pernikahan dini. Dalam hal ini, pernikahan dini lebih tinggi terjadi pada masyarakat rural yang cenderung lebih menganut kebiasaan adat istiadat ini dibanding masyarakat urban. Sebagai contoh, data hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) oleh BKKBN tahun 2005 menunjukkan pernikahan pada remaja usia 15-19 tahun di perkotaan lebih rendah (5,28%) dibandingkan dengan pernikahan di pedesaan (11,88%) (Syalis & Nurwati, 2020).

Faktor internal anak atau remaja juga menjadi salah satu penyebab pernikahan dini. Perkembangan fisik (terutama kematangan organ dan fungsi seksual), kognitif, dan sosio-emosional dapat membuat anak atau remaja berkeinginan untuk menikah lebih dini (Papalia dan Olds (2001). Kebutuhan intimasi dan perasaan dimiliki akan berkembang dimana remaja akan mencari sahabat, membangun relasi romantis, namun dilain sisi juga merasakan kehilangan dan penolakan dari lingkungan (Alwisol, 2014; Santrock, 2012). Menurut Connolly dan McIsaac (2009) terdapat tiga tahapan relasi romantis yang terjadi pada masa remaja (Santrock, 2012): (1) Memasuki afiliasi dan atraksi romantis (11-13 tahun), (2) Eksplorasi terhadap relasi romantis (14-16 tahun), dan (3) Konsolidasi keterikatan romantis (17-19 tahun). Meskipun di tahap konsolidasi keterikatan romantis remaja menunjukkan ikatan emosi yang lebih kuat dibanding tahapan sebelumnya, secara psikologis remaja dinilai belum dianggap siap memiliki hubungan serius bahkan jenjang pernikahan.

Dari fenomena pernikahan dini yang paling dirugikan adalah perempuan, yakni dapat menimbulkan banyak resiko, dari aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi

reproduksi dengan baik, aspek biologis seperti (kerusakan organ-organ reproduksi), hingga hamil muda.

Dampak psikologi yang dialami seperti, tertekan, gelisah, kecemasan, dan stress. Dampak psikologis yang sering dialami adalah stress. Stress adalah bentuk reaksi untuk menghadapi stressor, yang berasal dari internal dan eksternal individu serta bagaimana individu beradaptasi (Musradinur, 2016). Stress dapat terjadi karena ketidakmampuan diri individu dalam mengatasi stressor yang muncul dan ego yang tidak berfungsi dengan baik. Senada dengan hal tersebut stress merupakan respons fisiologis dan merupakan hasil dari tindakan agen yang dapat berupa fisik, sosial atau bahkan psikologis, yang disebut agen stress (Costa & Pinto, 2017).

Dampak psikologis dapat menimbulkan gejala psikosomatis, seperti sakit perut dan dada, sakit kepala, mual dan kelelahan, tampaknya lebih umum daripada gejala psikologis, seperti depresi, kecemasan dan iritasi (Costa & Pinto, 2017). Peran yang dimainkan oleh jenis kelamin yang berbeda memiliki pengaruh besar dalam menginduksi faktor stress. Gejala fisiologis dari kondisi psikologis yang terdampak seperti, muka pucat, jantung berdebar-debar, gangguan pernafasan, gangguan gastrointestinal, sakit kepala, muncul jerawat, sering buang air kecil, telapak tangan dan kaki berkeringat, mulut dan bibir terasa kering, ketegangan otot, sakit pada punggung bagian bawah, serta gangguan tidur.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak negatif dari pernikahan dini. Penelitian menunjukkan pernikahan dini dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan, masalah sosial ekonomi, dan masalah psikologis (Ningrum & Anjarwati, 2021). Perempuan yang hamil di usia muda rentan mengalami masalah saat proses persalinan, bahkan bisa berakibat pada kelahiran *premature*. Masalah ekonomi terkait dengan kesiapan bekerja dan kecukupan nafkah untuk keluarga. Sedangkan masalah sosial terkait dengan potensi masalah dalam interaksi sosial, yaitu kebutuhan akan afiliasi sosial termasuk persahabatan pada remaja tergolong cukup tinggi, namun dengan peran baru dalam berumah tangga membuat remaja dapat kehilangan kesempatan interaksi sosial sebaya karena memiliki tuntutan peran yang lebih tinggi sebagai istri atau suami. Sementara secara psikologis, pernikahan dini rawan konflik dalam rumah tangga mengingat remaja, yang masih dalam tahap perkembangan masa transisi menuju dewasa, belum mencapai kematangan emosi yang stabil.

Hasil penelitian lain (Afriani & Mufdlilah, 2016) menunjukkan beberapa dampak psikologis dari

pernikahan dini pada perempuan. Di antara dampaknya adalah ketidaksiapan pada kehamilan pertama, ditandai dengan perasaan bingung, kaget, cemas, bahkan takut. Penyelesaian masalah di dalam rumah tangga juga dibutuhkan kematangan secara emosi dan cara berpikir, jika mereka gagal maka akan muncul perasaan cemas hingga stres. Perasaan terhalang untuk mencapai keinginannya juga muncul, seperti keinginan kuliah dan bekerja. Selain itu, perannya sebagai ibu rumah tangga dengan anak atau tanpa anak juga dapat menimbulkan perasaan tertekan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pernikahan oleh anak di bawah umur dengan kondisi emosi dan pemikiran yang belum siap dapat menimbulkan pertengkaran berkelanjutan, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, dan akhirnya terjadi perceraian (Oktavia et al., 2018). Penelitian secara kuantitatif oleh Rahmawati, dkk (2019) menggunakan indikator stres juga menunjukkan pasangan dalam pernikahan dini rentan mengalami stress. Penelitian tersebut menghasilkan gejala-gejala negatif stress yaitu 87,5% mudah tersinggung, 86,5% sulit beristirahat, 84% merasa gugup, 79,8% gelisah, 79,8% sulit untuk bersikap tenang, 76% mengalami reaksi berlebihan, dan 73% tidak bisa memaklumi gangguan yang ada di sekelilingnya (Rahmawati et al., 2019).

Dalam pernikahan dini, yang lebih dirugikan adalah pihak perempuan, yakni dapat menimbulkan banyak risiko, dari aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan peran sesuai gender, aspek biologis seperti masalah organ-organ reproduksi, hingga hamil muda (UNICEF, 2021). Sebagai contoh, peran yang dimainkan oleh jenis kelamin yang berbeda memiliki pengaruh besar dalam mengurangi faktor stress. Perempuan, dianggap memiliki peran yang lebih melelahkan di tingkat keluarga, karena mereka memainkan peran yang berbeda yang memerlukan banyak tanggung jawab seperti mengurus rumah dan anak-anak, hingga peran ganda terkait dengan pekerjaan (Hasan, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan menikah dini, dampak psikologisnya serta cara mengatasi dampak psikologis tersebut pada perempuan yang menikah dini.

METODE

Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus akan digunakan pada penelitian ini. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2008) merupakan pendekatan untuk menggali dan memahami informasi-informasi dari subjek, kemudian dianalisis dan diinterpretasi secara mendalam. Studi kasus adalah

penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dan dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2014). Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah dampak psikologis dan strategi mengatasi dampak psikologis pada perempuan yang menikah dini. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami kasus tersebut secara utuh dengan melibatkan berbagai sumber data.

Subjek Penelitian

Teknik pengambilan subjek adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling* dimana peneliti menetapkan kriteria tertentu sebagai berikut: perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun, masih menikah, dan tinggal terpisah dari orang tua. Partisipan direkrut menggunakan informasi penawaran berbantuan berdasarkan kriteria subjek dalam bentuk *Google Form* yang disebar melalui jaringan social peneliti. Dari 5 partisipan yang mengisi kuisioner, diperoleh dua subjek yang sesuai kriteria serta bersedia untuk berpartisipasi.

Tabel 1. Subjek

Subjek	T	R
Usia saat menikah	18 tahun	18 tahun
Usia saat ini	21 tahun	21 tahun
Status	Bekerja	Ibu Rumah Tangga
Jumlah anak	1 (satu)	-

Significant Others pada penelitian ini adalah suami dari subjek karena subjek dan suami tinggal terpisah dari kedua orang tuanya.

Tabel 2. Significant Others

Significant other	D	MA
Usia saat menikah	21 tahun	19 tahun
Usia saat ini	24 tahun	22 tahun
Status	Bekerja	Bekerja
Jumlah anak	1 (satu)	-

Kedua subjek dan pasangan tinggal terpisah dengan orang tua. Subjek T menikah dikarenakan *Married by Accident* (MBA) dan tinggal di kota yang sama dengan peneliti. Sedangkan subjek R tinggal di pulau yang terkenal dengan praktek pernikahan dini di Indonesia (Madura). Maka dari itu, *significant others* adalah suami dari kedua subjek tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara semiterstruktur digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari partisipan dan *significant others*. Wawancara ini melibatkan pertanyaan semi terstruktur dan terbuka yang sedikit nomor dan dimaksudkan untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari para subjek (Creswell & Creswell, 2018). Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dampak psikologis pernikahan dini serta cara-cara yang digunakan untuk mengatasi dampak tersebut.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) di dalam data secara detail (Braun & Clarke, 2006). Prosesnya dimulai dengan mencari pola makna dan isu-isu yang berpotensi menarik dalam data.

Untuk menjaga keabsahan data, triangulasi sumber data, yaitu dari *significant others* (SO) masing-masing subjek, digunakan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari subjek utama diuji keabsahannya dengan dibandingkan dengan data dari SO masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Data hasil temuan penelitian ini dikategorikan dalam tiga tema utama, yaitu alasan menikah dini, dampak psikologis pernikahan dini, dan strategi mengatasi dampak psikologis negatif.

Tema I: Alasan Menikah Dini

Subjek T lebih mementingkan status dan nafkah bagi dia dan anaknya nanti dikarenakan subjek T menikah dengan keadaan hamil. Penuturannya "Ya yang paling utama untungya sah mbak, susah kalau misal dia tidak mau tanggung jawab, kemudian saya dan anak ada yang menafkahi." (T, 27-02-2022). Sesuai dengan penuturan subjek T, D sebagai suami juga memikirkan menikah untuk mendapatkan status yang jelas. "Kalo untungya menikah ya status jelas." (SO1/D, 27-02-2022).

Sedangkan di satu sisi, subjek MA dan R menganggap bahwa pernikahan dini merupakan pengamalan kewajiban yang harus dilakukan atas dasar agama. "Kalau dari segi agama ya kami bisa menjalankan kewajiban mbak, terus orang yang kita sayang didekat kita terus itu bahagia..." (R, 22-02-2022). Subjek MA meyakini bahwa dengan adanya kesepakatan untuk menjalankan kewajiban, maka

keharmonisan keluarga dapat dengan mudah tercapai. “dan menjalankan kewajiban, asal sama-sama mau memahami ya pasti kan harmonis.” (SO2/MA, 22-02-2022). Persamaan yang ditemukan antara subjek T dan D dengan subjek R dan MA melihat bahwa pernikahan dini memberikan mereka status yang jelas.

Dari wawancara dengan subjek MA dan R, pandangan terhadap pernikahan ini memiliki konotasi yang positif dan menunjukkan adanya perbedaan persepsi atau pandangan antar subjek. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang masing-masing subjek. Tema ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dini masih dianggap sebuah kewajiban.

Subjek T memang menikah dengan status *Married by Accident* (hamil diluar nikah). Dimana, menikah dianggap sebagai solusi untuk menutupi keadaan yang dianggap oleh norma yang berlaku sebagai sebuah aib. Subjek T dan D (suami) memang saling mencintai dan berkeinginan menikah tentunya. Namun, menurut keterangan mereka pun pernikahan dini dimana posisi subjek T masih berada di bangku sekolah. Keuntungan menikah menurut keduanya adalah adanya status yang jelas.

Dari pengakuan D, ia merasa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya bersama T. Namun, ia sendiri belum merasa siap menjadi seorang suami dan ayah. Ia merasa bahwa seharusnya ia menafkahi orang tuanya alih-alih menafkahi istrinya pada usianya saat ini.

Hal ini berbeda dengan subjek R yang tidak melihat pernikahan dini menimbulkan kerugian dari sisinya karena dorongan untuk menikah lebih dini dating dari kesepakatan antara dirinya dan pasangannya. Maka dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa adanya perbedaan pandangan mengenai kerugian yang ditimbulkan dalam pernikahan dini.

Data penelitian juga menunjukkan adanya faktor personal dan eksternal yang mendorong subjek menikah dini. Pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah menjadi faktor personal yang sangat mempengaruhi subjek T “Memang karena hamil mbak dan memutuskan menikah memang keinginan saya dan suami.” (T, 27-02-2022). Kesepakatan antara T dan D menjadi faktor fundamental yang mendorong keduanya untuk menikah. Perbedaan faktor personal yang menjadi pendorong untuk melakukan pernikahan dini ditemukan pada subjek R karena faktor keinginan diri sendiri adalah faktor yang dominan. “Keinginan sendiri.” (R, 22-02-2022).

Di sisi lain, faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan pernikahan

dini yaitu: ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, kebiasaan atau adat istiadat.

Kondisi perekonomian yang rendah menurut T sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan anak. Untuk itu, T tidak memiliki pilihan lain selain menikah dan berbagi kewajiban untuk menafkahi anaknya. Kondisi perekonomian juga menyebabkan MA tidak dapat melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah. “Pendidikan kan butuh uang, penghasilan saya saat ini tidak cukup jika harus membiayai kuliahnya.” (SO2/MA, 22-02-2022)

Dari wawancara yang dilakukan penulis, tingkat pendidikan yang relatif rendah dari para subjek juga menjadi salah satu alasan yang mempengaruhi keputusan untuk menikah. Rata-rata subjek hanya menempuh pendidikan sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan satu subjek hanya mengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD). Dari keterangan D, kesulitan biaya menyebabkan ia sulit untuk melanjutkan pendidikan “kalau pendidikan biayanya belum ada.” (SO1/D, 27-02-2022). Kebiasaan atau adat istiadat juga turut mempengaruhi keputusan untuk melakukan pernikahan dini. Hal ini dikemukakan oleh R, bahwa menjadi sebuah hal yang wajar bagi orang seusianya untuk menikah, meskipun usianya masih tergolong remaja dan masih melakukan perkembangan secara fisik dan psikis. “Iya, termasuk saudara jauh. Ada yang lebih muda daripada usia saya menikah dan memang sudah kebiasaan begitu ya disini daripada zina mungkin juga.” (R, 22-02-2022).

Tema II: Dampak Psikologis Pernikahan Dini

Data menunjukkan adanya respon psikologis pada pasangan yang menikah dini karena menikah dini itu sendiri maupun karena respon masyarakat pada mereka yang menikah dini. T menjelaskan bahwa respon masyarakat cenderung negatif karena masyarakat di lingkungannya menilai bahwa pernikahan dini akibat hamil di luar nikah adalah sebuah aib. Untuk itu, mereka melontarkan perkataan yang cenderung negatif kepada T. “Iya banyak, karena ya alasan saya menikah memang karena sudah terlanjur isi.” (T, 27-02-2022)

Respon lingkungan terhadap pernikahan diri dalam penelitian ini menunjukkan dua hal yang cukup signifikan berbeda. Alasan pernikahan dini yang diakibatkan oleh kondisi hamil di luar nikah membuat T menerima cercaan dari lingkungannya. Namun sebaliknya, R mendapatkan respon yang berbeda karena keluarga dan lingkungannya cenderung mendukung. Keluarga R menyambut baik pernikahan

dini yang ia lakukan. “Menurut saya (mereka) ya bahagia, senang.” (R, 22-02-2022).

Terkait pernikahan dini itu sendiri, tekanan psikologis yang dialami baik T dan R adalah kondisi tertekan dan stres. T juga menjelaskan bahwa stres yang ia alami terjadi karena kesulitan untuk bekerja menopang ekonomi keluarga dan mengurus urusan rumah. “Kalau stres dan tertekan sepertinya iya sering. Karena kan saya kadang mikir apa sudah baik saya jadi pasangan dia gitu.” (R, 22-02-2022)

Sedangkan menurut penuturan R, ia merasa tertekan dengan pemikirannya sendiri mengenai persepsi dirinya dan tanggapan dari pasangannya. “Kalau stres dan tertekan sepertinya iya sering. Karena kan saya kadang mikir apa sudah baik saya jadi pasangan dia gitu.” (R, 22-02-2022). Dorongan untuk dapat berlaku secara optimal sebagai istri membuat R kerap merasakan stres.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan dini berakibat pada perubahan perilaku atau keseharian dari masing-masing subjek. Beberapa perubahan perilaku yang ditemukan antara lain berkurangnya interaksi dengan teman, hilangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan, larangan untuk bekerja, dan adanya perubahan peran. Menurut penuturan R, perubahan perilaku atau kebiasaan yang paling jelas terlihat adalah berkurangnya intensitas untuk bertemu dengan teman sebaya. “Waktu untuk bersama teman berkurang.” (R, 22-02-2022). Padahal dalam kondisi ini, dukungan sebaya menjadi sangat fundamental.

Selain itu, kondisi yang dialami baik oleh T dan R adalah hilangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan karena beban untuk mengurus keluarga semakin besar sehingga mereka melihat bahwa pendidikan bukan lagi prioritas utama. Hal ini dikemukakan oleh T “Saya belum lulus SMA karena hamil, terpaksa tidak bisa melanjutkan.” (T, 27-02-2022). Begitupun juga R, “Tidak ada keinginan lagi mbak.” (R, 22-02-2022)

Padahal hubungan teman sebaya sangat berpengaruh pada masa remaja. Selama masa tersebut, remaja mengembangkan otonomi dari orang tua mereka sehingga teman sebaya menjadi sumber dukungan sosial dan emosional yang signifikan. Sikap teman remaja dapat memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap individu tersebut (Rohrbeck, 2003). Dalam hal ini, hilangnya dukungan teman sebaya dapat berpengaruh terhadap remaja pelaku pernikahan dini tersebut.

Temuan lainnya dalam penelitian ini adalah pelarangan bekerja oleh suami kepada istrinya pada pernikahan dini. R tidak diijinkan untuk bekerja karena

hal tersebut dibebankan menjadi tugas dan kewajiban dari suami. Pernyataan tersebut didukung oleh keterangan MA. “Kalau masalah bekerja biar saya yang kerja, dia perempuan di rumah saja kodratnya begitu.” (SO2/MA, 22-02-2022).

Pernikahan dini yang dilakukan subjek juga membuat munculnya perubahan peran di antara mereka. Salah satunya adalah kewajiban untuk merawat anak seperti yang dialami oleh T. “Ya biasa saja, tapi mungkin statusnya berubah, tidak lulus SMA, dan saya langsung merawat anak di usia segitu.” (T, 27-02-2022)

Hal serupa juga dirasakan oleh R karena sebelumnya ia hanya dibebankan tugas untuk bersekolah. Semenjak memutuskan untuk menikah dini, ia berkewajiban untuk melakukan pekerjaan rumah tangga termasuk mengurus suami.

Dampak psikologis menikah dini juga berakibat secara fisik, kelelahan dan kesulitan tidur. Beban untuk bekerja menafkahi keluarga serta mengurus keluarga menyebabkan T mengalami kelelahan. “Iya mbak sering, terutama pas malam itu kan capek lelah ya seharian kerja tapi susah tidur malah pusing.” (T, 27-02-2022)

Petanyaan T didukung oleh pernyataan D karena adanya beban tugas tambahan untuk mengurus keluarga dengan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, merapikan rumah, dan lain sebagainya membuat ia kerap mengalami kelelahan setelah seharian bekerja. “Sering, karena dia kerja pulang sore dan masih melakukan pekerjaan rumah tangga.” (SO1/D, 27-02-2022) Kondisi kelelahan ini juga ditunjukkan oleh R dan MA. Pada akhirnya, kondisi kelelahan tersebut menyebabkan munculnya sakit kepala atau pusing seperti yang T ungkapkan “... seharian kerja tapi susah tidur malah pusing.” (T, 27-02-2022). Kesulitan tidur terutama dialami pasangan T dan D yang sudah memiliki anak. “Sering, apalagi anak rewel dan tidurnya malam.” (T, 27-02-2022). Pernyataan ini juga didukung oleh D yang mengatakan bahwa “Ya kadang pas malam anak kebangun, saya sama dia ikut terbangun atau anak tidak mau tidur cepat ya ikut juga.” (SO1/D, 27-02-2022)

Pembagian kewajiban untuk merawat anak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya kebiasaan sulit tidur yang dialami oleh R dan MA. Dalam wawancara, MA menuturkan bahwa “Beberapa kali iya, kadang saat malam kebangun.” (SO2/MA, 22-02-2022). Dari temuan tersebut dapat dianalisis bahwa gangguan fisik juga menjadi konsekuensi yang didapatkan oleh individu yang memutuskan untuk menikah lebih dini.

Tema III: Strategi Mengatasi Dampak Psikologis

Di tengah berbagai permasalahan yang muncul akibat pernikahan dini, beberapa strategi untuk mengatasi dampak psikologis juga terlihat telah dilakukan oleh subjek. Salah satunya adalah melakukan *problem-based* melalui *emotion-based*.

Hal ini ditunjukkan dengan melakukan komunikasi yang baik untuk menganalisis permasalahan yang muncul di alam relasi pernikahan tersebut seperti yang dilakukan oleh MA. "Bicara baik baik, karena dia memilih diam jadi saya yang mengawali untuk berbicara." (SO2/MA, 22-02-2022)

Penulis juga menemukan bahwa strategi *emotion-based* lebih dominan dilakukan. Terlihat dalam beberapa fenomena yaitu memendam emosi/masalah, meluapkan emosi, menjaga jarak (*distancing*), dan menghindari diri (*escape avoidance*).

Strategi mengatasi dampak psikologis yang ditunjukkan dengan memendam permasalahan ditunjukkan oleh T dalam keterangannya "Seringnya saya pendam sendiri." (T, 27-02-2022) Sedangkan strategi mengatasi dampak psikologis yang ditunjukkan dengan meluapkan ditunjukkan dengan keterangan T yang menjelaskan bahwa ia cerung meluapkan emosinya. Namun cenderung pasif untuk melakukan komunikasi secara langsung.

Baik T dan R melakukan strategi yang sama dalam mengatasi dampak psikologis yaitu dengan menjaga jarak. T cenderung melakukan *silent treatment* hingga pasangannya mengajak berbicara setelah bertengkar. Sedangkan R memutuskan diam untuk menghindari meluasnya konflik yang terjadi. Strategi *escape avoidance* juga dilakukan baik oleh T dan R dengan sama-sama memilih untuk tidur ketika mereka dilanda stres. "Ditinggal tidur aja mbak." (T, 27-02-2022)

T dan R memiliki alasan berbeda dalam melakukan pernikahan dini. Namun, dampak yang dirasakan secara psikologis hampir serupa seperti merasa tertekan, gelisah, stress, bahkan mempengaruhi secara fisiologis seperti sakit kepala hingga kesulitan tidur. Komunikasi yang jelek dengan pasangan juga sering menjadi beban bagi mereka. Strategi mengatasi yang dilakukan seperti menghindari pasangan, mendiamkan pasangan, tidur, dan memendam atau meluapkan emosi. Peran pasangan yang lebih bersikap dewasa sangat dibutuhkan bagi subjek yang berusia lebih muda.

PEMBAHASAN

Dari tiga tema pada bagian hasil menunjukkan bahwa alasan menikah dini adalah dari internal maupun

eksternal meliputi kehamilan diluar pernikahan, social budaya, pendidikan rendah, keinginan sendiri, dan perkembangan teknologi. Hasil tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Muntamah dkk (2019), Syalis dan Nurwati (2020), dan Widyawati dan Pierewan (2017) yang menemukan berbagai faktor-faktor yang menyebabkan remaja memutuskan untuk menikah dini.

Pemikiran atas kepastian status terutama bagi subjek T yang mengalami kehamilan diluar pernikahan menyebabkan pernikahan dini banyak terjadi. Didukung oleh penelitian dan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tingginya pernikahan dini dengan alasan pernikahan yang tidak diinginkan sebesar 20% dari total 94.270 orang (Ali, 2015; Pohan, 2017).

Studi oleh (Herliana et al., 2018) mengungkapkan bahwa sebagian besar remaja perempuan tidak dapat menerima pernikahan mereka sepenuhnya. Pernyataan mereka mencerminkan bahwa mereka menyesali konsekuensi negatif dari pernikahan tersebut. Namun, mereka menerima konsekuensi ini dan mencoba mengatasinya. Hal tersebut ditunjukkan oleh pasangan T dan D. T tidak mengungkapkan secara eksplisit rasa penyesalan menikah dini, namun dapat dilihat dari cara T mengungkapkan kehidupan rumah tangga bersama D. Sedangkan D sebagai suami bahkan menuturkan ketidaksiapan secara mental dan finansial mengenai pernikahan dini. Meskipun secara usianya lebih tua dibanding T, ia merasa bahwa masa mudanya harusnya masih bisa dinikmati dengan keluarga dan teman bukan memberi nafkah dan mengurus hidup anak orang dan anaknya. Namun, keharusan bertanggung jawab dan respon masyarakat yang menilai hal tersebut sebagai aib menyebabkan mereka harus menikah.

Penelitian (Wulandari & Sarwoprasodjo, 2014) keinginan menikah dini keluarga dengan perekonomian yang relative baik lebih rendah. Sedangkan, dari penelitian ini kedua subjek memiliki kondisi ekonomi yang menengah kebawah. Kondisi ekonomi juga berhubungan dengan faktor lain seperti ketidakmampuan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan anggapan bahwa perempuan merupakan aset ekonomi keluarga masih tertanam di masyarakat.

Subjek T tidak lulus SMA karena hamil dan D suaminya lulusan SMA, sedangkan R lulusan SMA dan MA hanya lulusan SD. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Laksono et al., 2021) yang menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tinggi kemungkinan untuk melakukan pernikahan dini.

Dukungan sosial dan kurangnya pengetahuan mengenai akibat menikah dini masih banyak terjadi (Amu, 2020). Pasangan R dan MA berasal dari daerah yang dikenal dengan budaya menikah dini yang turun temurun (Madura) sehingga tidak ada respon negatif yang dirasakan, berbeda dengan pasangan T dan D yang menerima banyak respon negative dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Meskipun memiliki pendidikan yang rendah, dengan berkembangnya zaman manusia juga akan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Saat ini masyarakat memiliki kemudahan dalam akses internet, namun banyak yang salah menggunakan seperti mudahnya akses konten pornografi namun rendah dalam pengetahuan seksual dan alat kontrasepsi (Pohan, 2017).

Bahkan pengetahuan seksual masih dianggap hal yang tabu, dari unit terkecil orang tua dan keluargam, sekolah sebagai tempat pendidikan formal pun. Padahal penelitian oleh (Banurea & Abidjulu, 2020) menghasilkan bahwa pendidikan seksual secara tepat kepada remaja dapat mengurangi konsekuensi atas tindakan seksual yang tidak aman. Saat ini langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah adanya konseling pranikah yang ditujukan bagi calon pasangan agar nantinya siap menempuh kehidupan pernikahan secara lahir dan batin (Triningtyas & Muhayati, 2017).

Alasan yang paling sulit untuk diatasi adalah keinginan sendiri. Pasangan R dan MA menikah memang didasari atas rasa cinta dan keinginan untuk membina rumah tangga. Sesuai ajaran agama yang dianut, R dan MA memandang pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah yang harus dilakukan. Pada tahun 2009 Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia menyatakan bahwa dalam fikih islam tidak ditemukan secara jelas batas minimal atau maksimal usia untuk menikah bagi umat muslim (Ali, 2015).

Temuan mengenai dampak pernikahan dini dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dampak tersebut ditemukan secara psikologis, fisik, dan perilaku atau keseharian. Dampak psikologis yang paling terasa adalah perasaan tertekan dan stress. Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa ada korelasi yang kuat antara pernikahan dini dan tingkat stres atau tekanan yang dirasakan oleh seseorang.

Dalam usia remaja yang tergolong sebagai tahap perkembangan transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa awal menunjukkan bahwa masa remaja masih menjadi masa untuk beradaptasi. Maka, remaja rentan mengalami stress layaknya kedua subjek juga menunjukkan beberapa indikator stress. Dalam penelitian (Rahmawati et al., 2019) menemukan bahwa

remaja yang melakukan pernikahan dini secara psikologis, lebih rentan stress karena beban psikis dan didapatkan.

Kerugian lainnya dari pernikahan dini pada remaja adalah mengingat remaja merupakan masa restrukturisasi kesadaran (Csikszentmihalyi & Larson, 1984). Restrukturisasi kesadaran sebagai masa di mana remaja mengalami perkembangan kejiwaan dari berbagai aspek. Didukung oleh Teori Piaget dan Freud remaja mengalami proses integrasi pertumbuhan dan kepribadian, mencapai kedewasaan, kepercayaan diri, kemandirian yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari, memperoleh pengakuan masyarakat mengembangkan hati nurani, nilai moral, nilai budaya dan memecahkan permasalahan (Yüksel-Kaptanoglu & Ergöçmen, 2014).

Seperti yang ditunjukkan oleh T dan R, mereka mengalami stress karena tanggung jawab dan kewajiban yang harus mereka emban sebagai seorang istri dan ibu di tengah usia mereka yang masih termasuk sebagai usia masa perkembangan. Selain menyebabkan gangguan psikologis, gangguan fisik seperti kesulitan untuk tidur, kelelahan, dan sakit kepala atau pusing juga dialami oleh para subjek.

Perubahan perilaku seperti menurunnya tingkat interaksi dengan teman, tidak adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan, pelarangan untuk bekerja, dan perubahan perilaku juga menjadi fenomena yang dialami oleh subjek. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini akan membawa dampak psikologis yang lebih luas.

Di dalam kehidupan sosial bermasyarakat serta adanya budaya patriarki, laki-laki dan perempuan dituntut berpikir dan berperilaku atas norma social dan budaya yang ada (Herdiansyah, 2016). Secara fisik laki-laki dituntut kuat dan mampu mengerjakan pekerjaan kasar yang mengandalkan kekuatan, sedangkan perempuan harus berperilaku lemah lembut dan dapat melakukan pekerjaan rumah. Seperti R yang dilarang MA bekerja karena pemikiran bahwa perempuan kodratnya hanya dirumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan lelaki akan mencari nafkah. Namun, R merasa terbantu karena MA memiliki inisiatif yang baik untuk membantu pekerjaan rumah tangga apabila T terlihat kelelahan.

Pelarangan untuk bekerja khususnya bagi istri dalam pernikahan dini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menghambat kematangan karir pelaku pernikahan dini. Hal ini dikarenakan salah satu tugas perkembangan remaja yang harus dicapai, yaitu mengenali kemampuan, bakat, minat, dan memilih karir (Porfeli & Lee, 2012).

Semakin lama makin banyak perempuan yang tidak hanya menjadi ibu rumah tangga tetapi juga berkarir. Menurut Dancer (1993) pada kenyataannya, di satu sisi perempuan tetap terus bekerja dan berkarier, sementara di sisi lain mereka tidak dapat lepas dari perannya sebagai ibu dan istri, dengan pembagian kerja domestik rumah tangga yang tidak pernah habisnya (Anggia & Evanurul, 2013). Hal tersebut dirasakan T yang bekerja diluar dan mengurus anak juga pekerjaan rumah tangga. T bahkan mengaku kelelahan dan terkadang sulit melakukan manajemen waktu untuk hal tersebut. Berbeda dengan MA, D sebagai suami T cenderung kurang memiliki inisiatif untuk membantu pekerjaan rumah tangga.

Konsekuensi kesehatan mental yang paling penting dari stres pada masa remaja, seperti depresi, kecemasan, bunuh diri, penggunaan narkoba, dan perilaku antisosial ditinjau. Lebih buruknya lagi dampak psikologis memunculkan mekanisme fisiologis di mana stress memberikan efeknya pada kesehatan, serta beberapa hasil kesehatan fisik, seperti gejala somatik, perubahan kekebalan, dan penyakit (kanker, diabetes tipe 1, dan kondisi dermatologis) (Krapic et al., 2015).

Strategi mengatasi dampak psikologis akibat menikah dini yang dilakukan T dan R antara lain, diam (*silent treatment*), berbicara langsung, meluapkan emosi langsung, dan tidur. Strategi coping digolongkan menjadi dua, yaitu *Problem Focused Coping (PFC)* dan *Emotion Focused Coping (EFC)* (Silvana, 2012). *PFC* adalah gaya coping yang melibatkan penanganan masalah secara langsung melalui tindakan yang mencoba menghilangkan atau mengubah penyebab stress dengan perencanaan secara logis dan positif. Sedangkan *EFC* adalah strategi untuk meredakan emosi individu yang disebabkan oleh stressor sumber stress, tanpa secara langsung mengubah situasi yang menyebabkan stress. meski *EFC* memungkinkan individu memandang sisi baik dari suatu persoalan, namun mengharapkan adanya simpati dan empati orang sekitar atau berusaha melupakan apapun yang terikat dengan hal-hal yang menimbulkan tekanan, sayangnya hal tersebut hanya terjadi sementara (Iqramah et al., 2018).

Subjek dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah adanya upaya untuk mencegah dampak psikologis akibat pernikahan dini (Dahlgren, 2009), namun dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa strategi *problem-based* ini tidak dibarengi dengan pengetahuan yang baik dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Meskipun kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usianya, usia muda merupakan masa “pemberontakan” terbesar dibandingkan dengan masa

usia dewasa (Rahman & Yuandari, 2020). Pasangan T dan D dengan usia terpaut 3 tahun menunjukkan adanya intensitas emosi yang lebih tinggi. T menuturkan bahwa sering memendam dan menghindari suami jika ada pikiran yang mengganggu, namun jika ada situasi dimana memicu T akan meluapkan amarah saat itu juga. Dalam hal komunikasi dengan pasangan T cenderung pasif untuk memulai. Sedangkan D sebagai suami dengan usia yang lebih tua juga cenderung menunggu beberapa waktu kemudian mengajak berbicara ketika sudah terlalu lama diam.

Sedangkan pasangan R dan MA yang terpaut 2 tahun lebih dinamis. R juga akan menghindari dan melakukan *silent treatment*, namun MA selaku suami dan berusia lebih tua memiliki pemikiran yang matang dengan selalu mengajak berbicara dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

Strategi lain yang juga dilakukan oleh T dan R adalah *escape avoidance* dengan sama-sama memilih untuk tidur ketika mereka dilanda stress. Hal ini dikarenakan, baik T dan R memilih suami sebagai orang terdekat sebagai tempat bercerita, mereka juga tidak nyaman jika menceritakan masalah dengan suami kepada orang lain. Sehingga, jika ada masalah diantara suami-istri baik T dan R memilih tidur.

Emosi memainkan peran sentral dalam hubungan pasangan terutama dalam ikatan pernikahan. *Emotion-based* ini menjadi pendekatan yang terfokus secara emosional mengatasi gangguan komunikasi, perselisihan dalam perkawinan, dan membujuk orang untuk mengekspresikan emosi mereka dan membicarakan permasalahan yang dihadapi (Greenberg et al., 2010). Strategi ini ditemukan lewat proses memendam emosi, meluapkan emosi, menjaga jarak, dan menghindarkan diri. Strategi ini penulis dapat mengakibatkan meluasnya masalah yang dihadapi oleh pasangan tersebut karena subjek memilih untuk menghindari masalah yang ada. Keputusan tersebut dapat disebabkan oleh usia subjek yang masih tergolong remaja. Hubungan pernikahan dini beresiko karena remaja masih mengalami kesulitan memberikan respons emosional kepada pasangannya. Oleh karena itu, pernikahan dini selama masa remaja sering ditandai dengan variabilitas emosional yang ekstrem (Ahmed et al., 2013).

Dalam literatur regulasi emosi, upaya untuk mengurangi atau menghambat ekspresi emosional yang sedang berlangsung telah disebut sebagai penekanan emosional. Penekanan emosional tersebut ditunjukkan oleh kedua subjek dalam kehidupan berumah tangganya. Meskipun menyembunyikan tanda-tanda lahiriah emosi dapat melayani tujuan interpersonal jangka pendek (misalnya, menghindari konflik dan

tidak menyakiti perasaan orang lain), penelitian oleh Ahmed dkk (2013) mengungkapkan bahwa kebiasaan menggunakan penekanan untuk mempengaruhi ekspresi emosional dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan berbagai konsekuensi sosial yang merugikan seperti kurang dukungan sosial, lebih rendah kepuasan sosial, dan kurang dekat dengan orang lain. Kebiasaan menggunakan penekanan mungkin sangat berbahaya untuk pengembangan dan pemeliharaan hubungan dekat dan beresiko memperparah dampak psikologis akibat pernikahan dini (Ahmed et al., 2013).

PENUTUP

Simpulan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang belum memenuhi syarat minimal usia oleh pemerintah. Pernikahan dini dapat terjadi akibat berbagai macam faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor tersebut adalah hamil diluar pernikahan (*married by accident*), social budaya, pendidikan yang rendah, keinginan sendiri, dan perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang dialami subjek seperti tertekan, gelisah, dan kecemasan. Strategi yang digunakan kedua subjek untuk mengurangi dampak psikologis yang dialami adalah berkomunikasi dengan pasangan, pertimbangkan kapan meluapkan emosi dan kapan dipendam, serta beri waktu untuk diri sendiri dan pasangan. Secara teoritis strategi untuk menangani dampak psikologis terdapat dua macam *Problem Focused Coping (PFC)* dan *Emotional Focused Coping (EFC)*.

Saran

Penelitian yang telah dijalankan menghasilkan saran untuk:

1. Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada subjek dan pasangan bahwa komunikasi merupakan kunci utama hubungan yang kuat. Komunikasikan dengan pasangan segala permasalahan atau keresahan yang dirasakan, pertimbangkan kapan meluapkan emosi dan kapan dipendam, serta beri waktu untuk diri sendiri dan pasangan ketika dibutuhkan.

2. Orang terdekat pelaku pernikahan dini

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bahwa perlu adanya dukungan terutama emosional dari keluarga, teman sebaya, dan lingkungan untuk mendorong remaja pelaku

pernikahan dini agar tetap menjalankan proses perkembangan pada usia tersebut. Pengawasan terhadap usia remaja oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat juga turut memberi andil dalam pencegahab pernikahan dini dengan alasan keinginan sendiri (menghindari zina) dan kehamilan diluar pernikahan dikarenakan alasan tersebut sulit ditolak saat sidang dispensasi oleh Pengadilan Agama.

3. Pemerintah

Penelitian sebelumnya, penelitian ini, bahkan penelitian di masa yang akan datang mengenai peningkatan pernikahan dini di Indonesia diharapkan dapat menjadi pertimbangan penegakan peraturan yang ada dengan tegas agar kasus pernikahan dini dan risiko akibat dari pernikahan dini juga berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R., & Mufdlilah. (2016). Analisis dampak pernikahan dini pada remaja putri di desa sidoluhur kecamatan Godean Yogyakarta. *Rakernas Aipkema*, 235–243.
- Ahmed, S., Khan, S., Alia, M., & Noushad, S. (2013). Psychological Impact Evaluation of Early Marriages. *International Journal of Endorsing Health Science Research*, 1(2).
- Ali, S. (2015). The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem. *Indonesian Journal of Legislation*, 12(2).
- Alwisol. (2014). *Psikologi Kepribadian: Edisi Revisi* (1st ed.). UMM Press.
- Amu, M. (2020). Determinan Pernikahan Dini pada Remaja Putri. *Journal Midwifery*, 6(1).
- Andina, E. (2021). Meningkatnya angka perkawinan anak saat pandemi Covid-19. *INFO Singkat*, 13(4), 13–18.
- Anggia, O., & Evanurul, K. (2013). Perspektif Gender dan Kesehatan Mental). *Sosial Budaya*, 10(1), 27–37.
- Banurea, R. N., & Abidjulu, F. C. (2020). Pendidikan Seksual Komprehensif pada Remaja di SMA Negeri 1 Abepura Jayapura. *Jurnal Pengabdian*, 2(2).
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Costa, B. R. C., & Pinto, I. C. J. F. (2017). Stress, Burnout and Coping in Health Professionals: A Literature Review. *Journal of Psychology and*

Brain Studies, 1(1), 1–8.

- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *SAGE (Fifth)*. SAGE Publications.
- Csikszentimihalyi, M., & Larson, R. (1984). *Being Adolescent, Conflict and Growth in the Teenage Years*. Basic Books Inc. Publ.
- Dahlgren, L. O. (2009). Interprofessional and problem-based learning: A marriage made in heaven? *Journal of Interprofessional Care*, 23(5). <https://doi.org/10.1080/13561820903163579>
- Departmental news of WHO. (2013). *Child marriages- 39 000 every day: More than 140 million girls will marry between 2011 and 2020*. World Health Organization.
- Greenberg, L., Warwar, S., & Malcolm, W. (2010). Emotion-Focused Couples Therapy and the Facilitation of Forgiveness. *Journal of Marital and Family Therapy*, 36(1), 28–42.
- Hasan, B. (2019). Gender dan ketidakadilan. *Jurnal Signal*, 7(1), 63–86. <https://doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910>
- Herdiansyah, H. (2016). *Gender dalam Perspektif Psikologi*. Salemba Humanika.
- Herliana, B. R., Utami, N. W. A., & Kurniati, D. P. Y. (2018). Early marriage practices and the health impacts on female adolescent health in Central Lombok: a qualitative study. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 6(1), 61. <https://doi.org/10.15562/pmpma.v6i1.11>
- Iqramah, N., Nurhasanah, & Nurbaity. (2018). Strategi Coping (Problem Focused Coping dan Emotion Focused Coping) Dalam Menghadapi Stres Pada Mahasiswa Penyusun Skripsi FKIP Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 3(4), 75–83.
- Krapić, N., Hudek-Knezevic, J., & Kardum, I. (2015). Stress in Adolescence: Effects on Development. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 23, 562–569. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.23031-6>
- Laksono, A. D., Wulandari, R. D., & Matahari, R. (2021). Does Education Level Matter in Women's Risk of Early Marriage?: Case Study in Rural Area in Indonesia. *Medico-Legal Update*, 21(1).
- Mulyadi, W., & Nugraheni, A. S. C. (2017). Akibat hukum penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 69–76. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19394>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Musradinur. (2016). Stres dan cara mengatasinya dalam perspektif psikologi. *Jurnal Edukasi*, 2(2), 183–200.
- Ningrum, R. W. K., & Anjarwati. (2021). Dampak pernikahan dini pada remaja putri (Impact of early marriage on adolescent women). *Journal of Mindwifery and Production*, 5(1), 37–45.
- Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., Widyawati, S. A., & Cahyati, W. H. (2018). Pengetahuan risiko pernikahan dini pada remaja umur 13-19 tahun. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 2(2), 239–248.
- Pohan, N. H. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3).
- Porfeli, E. J., & Lee, B. (2012). Career development during childhood and adolescence. *New Directions for Youth Development*, 2012(134), 11–22. <https://doi.org/10.1002/yd.20011>
- Rahman, R. T. A., & Yuandari, E. (2020). Early Marriage in Banjarmasin: The Impact on Reproductive Health and Prevention Strategy. *International Journal of Clinical Inventions and Medical Science*, 2(1), 15–19. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijcims-0201.77>
- Rahmawati, M. N., Rohaedi, S., & Sumartini, S. (2019). Tingkat stres dan indikator stres pada remaja yang melakukan pernikahan dini. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 5(1), 25–33. <https://doi.org/10.17509/jpki.v5i1.11180>
- Santrock, J. W. (2012). *Life-Span Development: Perkembangan Masa-Hidup jilid 1* (13th ed.). Penerbit Erlangga.
- Silvana. (2012). *Problem Focused Coping Teori dan Praktek*. LPPM.
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia. *Al-Wardah*, 12(2), 142–149. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 3(1), 28–32.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pub. L. No. 16 (2019).

UNICEF. (2021). *Child Marriage*. UNICEF South Asia.

Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan pernikahan usia dini di Indonesia. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(4), 55–70.

Wulandari, & Sarwoprasodjo, S. (2014). The Influence

of Economic Family State towards Motive of Early Marriage in Rural Area. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1).

Yin, R. K. (2014). *Case study research design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.

Yüksel-Kaptanoglu, I., & Ergöçmen, B. A. (2014). Early Marriage. *Journal of Family Issues*, 35(1707).